



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/PID/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ma'mun Nurdin;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/13 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Kramat Kwitang I.C No : 21 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat atau Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Ma'mun Nurdin tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1220/Pid/2019/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan tertanggal 7 Oktober 2019 Nomor Reg.Perk.PDM-603/JKT.PST/09/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MA'MUN NURDIN, pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di sebuah rumah/bangunan yang terletak di Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 365/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA, MUHAMMAD YUSUF ZAKARIA, FIRMANSYAH ZAKARIA, NENENG ARWATI, NYONYA IKAM CHAMSI AH, KOMARIA, ZULY ZULAECHA ZAKARIA menempati tanah seluas 268 M² dan bangunan/rumah di atasnya yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat mengikuti orang tua kandungnya (H ZAKARIA).
- Bahwa sejak tahun 1921 H ZAKARIA sudah menempati tanah seluas 268 M² dan bangunan/rumah di atasnya yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tanggal 19 Juli 1996 No : Sk.1.711.2/3134/09-01/746/B/Pmd/1996 terhadap tanah seluas 268 M² dan bangunan/rumah yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 1996 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SKHGB) Nomor : 642/Kwitang atas nama MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA, MUHAMMAD YUSUF ZAKARIA, FIRMANSYAH ZAKARIA, NENENG ARWATI, NYONYA IKAM CHAMSI AH, KOMARIA, ZULY ZULAECHA ZAKARIA, dengan jangka waktu selama 20 tahun dan berlakunya sampai dengan tanggal 8 September 2016
- Bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa MA'MUN NURDIN dengan tanpa ijin dari MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA, MUHAMMAD YUSUF ZAKARIA, FIRMANSYAH ZAKARIA, NENENG ARWATI, NYONYA IKAM CHAMSI AH, KOMARIA, ZULY ZULAECHA ZAKARIA, telah membangun rumah di atas tanah seluas sekitar 150 M² milik MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA, MUHAMMAD YUSUF ZAKARIA, FIRMANSYAH ZAKARIA, NENENG ARWATI, NYONYA IKAM CHAMSI AH, KOMARIA, ZULY ZULAECHA ZAKARIA yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 365/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya menempatinnya bersama dengan anak dan isterinya.

- Bahwa terhadap tindakan terdakwa tersebut, pada tanggal 11 Mei 2016 MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA selaku salah pihak yang mempunyai hak dan selaku Penerima Kuasa dari MUHAMMAD YUSUF ZAKARIA, FIRMANSYAH ZAKARIA, NENENG ARWATI, NYONYA IKAM CHAMSIYAH, KOMARIA, ZULY ZULAECHA ZAKARIA telah menyampaikan somasi kepada terdakwa, yang isinya meminta agar terdakwa dalam tenggang waktu 7 x 24 jam segera meninggalkan dan tidak melakukan kegiatan apapun lokasi tanah dan bangunan yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa terhadap somasi tersebut, terdakwa tidak juga segera meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2016 MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA kembali mengirimkan somasi kedua kepada terdakwa, yang isinya kembali meminta agar terdakwa dalam tenggang waktu 7 x 24 jam segera meninggalkan dan tidak melakukan kegiatan apapun lokasi tanah dan bangunan yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa sampai dengan tenggang waktu sebagaimana somasi kedua, ternyata terdakwa tidak juga meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak Jl. Kramat Kwitang No : 23 RT. 003 RW. 004 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat, sehingga selanjutnya MUHAMMAD TAUFIK ZAKARIA melaporkan kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 28 Mei 2020 Nomor. Reg.Perk.PDM-603/JKT.PST/09/2019 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ma'mun Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap Ketertiban



Umum yaitu “ Berada Pada Rumah, Ruangan Atau Pekarangan Tertutup Dengan Melawan Hukum Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ma'mun Nurdin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor :642/Kwitang atas nama Muhammad Taufik Zakaria, Muhammad Yusuf Zakaria, Firmansyah Zakaria, Neneng Arwati, Nyonya Ikam Chamsiah, Komaria, Zuly Zulaecha Zakaria;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi ke – 1 tanggal 11 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi ke – 2 tanggal 19 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ma”Mun Nurdin dari M Taufiq Zakaria;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **Ma'mun Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyerobotan tanah dan bangunan rumah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor :642/Kwitang atas nama Muhammad Taufik Zakaria, Muhammad Yusuf Zakaria, Firmansyah Zakaria, Neneng Arwati, Nyonya Ikam Chamsiah, Komaria, Zuly Zulaecha Zakaria;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 365/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke – 1 tanggal 11 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Somasi ke – 2 tanggal 19 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ma”Mun Nurdin dari M Taufiq Zakaria;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 81/AKTA.PID/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W10/UI/1263/HK.01.VII.2020.03 tanggal 27 Juli 2020 dan Nomor W10/UI/1264/HK.01.VII.2020.03 tanggal 27 Juli 2020, untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 1220/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat untuk Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2020 serta mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1220/Pid.B/2019/PN. Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim. yang menyatakan bahwa Terdakwa Ma'mun Nurdin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyerobotan tanah dan bangunan rumah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 365/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 15 September 2020** oleh kami **Hi. A. Sanwari H.A, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.** dan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 365/PID/2020/PT.DKI. tanggal 7 Agustus 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, SH, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 365/PID/2020/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2020 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 365/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Edwarman, S.H.

Hi. A. Sanwari, H.A., S.H.,M.H.

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 365/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)